



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

BINTI, lahir di Arongan tanggal 1 Juli 1942, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 28 Oktober 2022, sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tentang ganti nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menyesuaikan dengan yang tertera pada Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
2. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama Binti, tempat lahir Arongan tanggal 01 Juli 1942, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1115070604220003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1115074107420001;
3. Bahwa Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertera Nama Binti, Tanggal Lahir 01 Juli 1942 tidak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI yang tercantum Nama Rukiah, tanggal lahir 4 September 1942;

Hal. 1 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu bernama **BINTI** agar menyesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI yaitu bernama **RUKIAH**;
5. Bahwa sebenarnya nama Pemohon ketika lahir yaitu **RUKIAH**, sedangkan nama **BINTI** tersebut adalah nama panggilan kecil Pemohon;
6. Bahwa Pemohon juga bermaksud ingin mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 01 Juli 1942 agar menyesuaikan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI yaitu 4 September 1942;
7. Bahwa akibat dari adanya perbedaan dokumen yang Pemohon miliki antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi Pensiunan pada Kantor TASPEN Banda Aceh, maka karena hal tersebut dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan atas Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue;
8. Bahwa untuk sahnya mengganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
4. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI;
5. Fotocopy Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Perubahan Nama, Tanggal dan bulan lahir Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama BINTI Tanggal Lahir 01 Juli 1942 Menjadi RUKIAH Tanggal Lahir 4 September 1942 Mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
 3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yaitu memohon untuk mengganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Binti tanggal lahir 1 Juli 1942 menjadi Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suwarni dan Saksi Yatini;

Menimbang, bahwa Pemohon ada mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 83/BII/5/1961 akan tetapi Pemohon tidak dapat

Hal.3 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan asli Kutipan Akta Nikah tersebut di depan persidangan oleh karena itu Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Binti, NIK 1115074107420001, lahir di Arongan tanggal 1 Juli 1942, beralamat di Gampong Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, tanggal 10 Mei 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1115070604220003, Nama Kepala Keluarga Binti, beralamat Dusun Sido Mukti Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI No. 30/VII/1976 atas nama istri Rukiah dan suami Bustamam BS yang dikeluarkan di Meulaboh tanggal 1 Juli 1976 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI No. Reg. KPI 3027/I/74 atas nama istri Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 yang dikeluarkan di Kutaraja tanggal 31 Juli 1974 diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 265/PWD/KP/NR/X/2022 yang diterbitkan Keuchik Gampong Purwodadi tanggal 27 Oktober 2022 tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Saksi Suwarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula bernama Binti tanggal lahir 1 Juli 1942 menjadi Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Bustamam (Alm) akan tetapi suami Pemohon telah meninggal bulan Maret 2022 yang mana suami Pemohon dulunya anggota ABRI sekarang TNI dan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rukiah lahir 4 September 1942 sedangkan nama Binti merupakan panggilan kecil Pemohon;

Hal.4 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukiah lahir 4 September 1942 dan Binti lahir 1 Juli 1942 merupakan orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan lahir dikarenakan kesulitan dalam pengurusan administrasi dana pensiunan suami Pemohon pada Kantor Taspen Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun untuk penetapan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Yatini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula bernama Binti tanggal lahir 1 Juli 1942 menjadi Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi tetangga Pemohon dan masih memiliki hubungan besan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Bustamam (Alm) akan tetapi suami Pemohon telah meninggal bulan Maret 2022 yang mana suami Pemohon dulunya anggota ABRI sekarang TNI dan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rukiah lahir 4 September 1942 sedangkan nama Binti merupakan panggilan kecil Pemohon;
- Bahwa Rukiah lahir 4 September 1942 dan Binti lahir 1 Juli 1942 merupakan orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan lahir dikarenakan kesulitan dalam pengurusan administrasi dana pensiunan suami Pemohon pada Kantor Taspen Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun untuk penetapan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Hal.5 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya sebagaimana tertera pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama berdomisili di Gampong Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Suka Makmue, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan tanggal dan bulan lahir dari Binti lahir tanggal 1 Juli 1942 menjadi Rukiah lahir 4 September 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon adalah Binti lahir di Arongan pada tanggal 1 Juli 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI, Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI nama Pemohon yang tertera adalah Rukiah yang lahir pada tanggal 4 September 1942 dan Surat Keterangan yang diterbitkan Keuchik Gampong Purwodadi yang menerangkan benar Pemohon merupakan penduduk Gampong Purwodadi yang ingin merubah nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon menjadi Rukiah lahir 4 September 1942;

Hal.6 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwarni dan Saksi Yatini, Pemohon bernama Rukiah yang lahir tanggal 4 September 1942 sedangkan nama Binti merupakan panggilan kecil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwarni dan Saksi Yatini Pemohon menikah dengan Sdr. Bustamam (Alm) pada tahun 1961 akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 yang mana suami pemohon bekerja sebagai anggota ABRI sekarang bernama TNI dan memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwarni dan Saksi Yatini tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan tanggal dan bulan lahir dikarenakan Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi dana pensiunan suami Pemohon pada Kantor Taspen Banda Aceh;

Menimbang, bahwa suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Binti tanggal lahir 1 Juli 1942 menjadi Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan

Hal.7 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-4 (keempat) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Binti tanggal lahir 1 Juli 1942 menjadi Rukiah tanggal lahir 4 September 1942 mengikuti Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI dan Kartu Penunjukan Istri Anggota ABRI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 28 Oktober 2022, penetapan

Hal.8 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Almusaddaq, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Skm